



## PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2016/PN Pts.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **AGUSTINUS alias AGUS anak dari SOSOT**  
Tempat lahir : Teliyae  
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 07 Mei 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / Warga Negara : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara  
Kabupaten Kapuas Hulu  
Agama : Katolik  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : --

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Desember 2015 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor sp.Kap/103/XII/2015/Reskrim tanggal 16 Desember 2015 ;

**Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :**

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 16/Pen.Pid/2016/PN. Pts. tanggal 18 Pebruari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pen.Pid/2016/PN.Pts. tanggal 18 Pebruari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINUS alias AGUS anak dari SOSOT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUSTINUS alias AGUS anak dari SOSOT** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) buah sarung parang dari bahan kayu dengan lilitan plaster berwarna krem.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-  
(Dua ribu lima ratus rupiah).

- Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,
- Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut::

-----Bahwa ia terdakwa **AGUSTINUS alias AGUS anak dari SOSOT**, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Lintas Utara Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, **telah melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika korban RUDI HARTONO alias RUDI bin DIR menuju pulang ke arah Kota Putussibau setelah melihat permainan sabung ayam yang dilaksanakan di Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, namun pada saat dalam perjalanan korban melihat ada terdakwa AGUSTINUS alias AGUS anak dari SOSOT sedang berada di pinggir jalan lagi memegang 1 (satu) buah parang (Daftar Pencarian Barang / DPB) di tangan kanan terdakwa sedangkan tangan kiri terdakwa memegang sarung parang tersebut sehingga korban memutar balik kendaraan sepeda motor korban karena merasa terdakwa akan menyerang korban,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun korban bertemu dengan saksi ATENG bin DIR, dan korban berkata kepada saksi ATENG “bawa sepeda motor saksi” lalu di jawab saksi ATENG “kenapa” dan di jawab korban “ada yang mau membacok saksi” kemudian korban langsung mengambil sebatang kayu yang berada di sekitar korban, lalu saksi ATENG bersama-sama dengan korban berboncengan menggunakan kendaraan motor milik korban kembali menuju ke arah terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan tersebut, tidak lama kemudian korban bertanya kepada terdakwa “mengapa mau menyerang saksi dengan menggunakan parang” lalu terdakwa menjawab dengan menggunakan bahasa dayak taman yang tidak di mengerti oleh korban maupun saksi ATENG, namun saat itu juga terdakwa kembali berkata “ INI AGUS” sambil mengayunkan 1 (satu) buah parang dari arah samping kanan, atas, bawah, depan sehingga ayunan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengenai jari tengah dari tangan kiri korban yang mengalami luka robek dan berdarah tanpa ada perlawanan dari korban, setelah kejadian tersebut lalu korban bersama dengan saksi ATENG langsung melarikan diri tetapi terdakwa tetap mengejar korban dan saksi ATENG, setelah sudah merasa aman lalu korban dan saksi ATENG berhenti, lalu saksi ATENG mengambil sebatang kayu untuk berjaga-jaga, tidak lama berselang terdakwa datang namun di lihat oleh terdakwa saksi ATENG ada memegang kayu sehingga terdakwa pun lari meninggalkan korban dan saksi ATENG, atas kejadian tersebut korban melaporkan kepada pihak yang berwajib.-----

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban RUDI HARTONO alias RUDI bin DIR mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 353/46/RSUD/SET-C yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINI KHAIRANI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Achmad Diponegoro pada tanggal 16 Desember 2015 dengan hasil pemeriksaan:

Dari hasil pemeriksaan luar di dapatkan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
2. Pada korban di temukan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek yang sudah di jahit pada punggung tangan kiri dengan panjang sekitar 5 centimeter.

### Kesimpulan:

Luka-luka tersebut di atas di duga akibat kekerasan tajam.

-----Perbuatan terdakwa **AGUSTINUS alias AGUS anak dari SOSOT** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

1. **Saksi RUDI HARTONO Alias Rudi Bin Dir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi korban di aniaya oleh terdakwa dengan menggunakan parang milik terdakwa sehingga parang tersebut mengenai jari tengah tangan sebelah kiri korban yang menyebabkan jari saksi tersebut mengalami luka, darah dan ruka robek.
- Bahwa korban menerangkan penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 16.30 Wib di Desa Nanga Awin Kec. Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.
- Bahwa pelaku yang menganiaya terhadap saksi adalah Sdr. Agustinus.
- Bahwa korban menerangkan penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena terdakwa tersinggung dengan nasehat saksi pada saat terdakwa maju ke depan tempat arena sabung ayam dimana terdakwa saat itu melihat keadaan ayam yang di adu, namun saksi langsung menghampiri terdakwa untuk memberikan nasehat jangan pegang ayam atau dekat-dekat dengan ayam tersebut nanti bisa bahaya kena pisau yang ada di kaki ayam tersebut,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Pts.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga hal tersebut yang menyebabkan terdakwa menjadi emosi kepada saksi.

- Bahwa setelah saksi memberikan nasehat tersebut, tidak lama kemudian arena sabung ayam sudah selesai, lalu saksi pulang mau menuju ke rumah namun pada saat itu saksi melihat terdakwa sudah menunggu di pinggir jalan sambil memegang parang, dimana jarak antara tempat sabung ayam dengan tempat terdakwa menunggu di pinggir jalan kurang lebih 1 kilo atau sekitar 30 menit, sehingga hal tersebut saksi balik arah dan saksi bertemu dengan saksi Ateng, lalu saksi dengan ateng berboncengan naik motor lalu kembali ke arah terdakwa, dan saat kami sudah bertatap muka lalu terdakwa mengayunkan parang tersebut ke arah tangan saksi yang sudah memegang kayu untuk berjaga-jaga namun ayunan tersebut mengenai jari tengah tangan sebelah kiri korban yang menyebabkan luka dan darah, tidak lama kemudian saksi beserta saksi Ateng lari meninggalkan terdakwa.
- Bahwa terdakwa ada dipengaruhi minuman keras.
- Bahwa korban tidak ada dendam dengan terdakwa.
- Bahwa korban dan terdakwa sudah saling memaafkan di muka persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak bersedia mengganti pengobatan terhadap saksi.

*Atas keterangan saksi korban tersebut, terdakwa membenarkan.*

2. **Saksi ATENG Bin DIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada hari ini berkaitan dengan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 16.30 Wib di Desa Nanga Awin Kec. Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saya berada di sebelah korban.

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Pts.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi diminta oleh terdakwa untuk ikut naik motor dimana kata korban terdakwa ada menunggu di pinggir jalan sambil memegang parang mau membacok korban, sehingga hal tersebut saya ikut bersama dengan korban, dan saat sudah mendekat terdakwa, lalu saksi melihat terdakwa sambil berkata dengan bahasa dayak yang tidak dimengerti oleh saksi maupun korban dan saat itu juga terdakwa berkata ini agus sambil mengayunkan parangnya sehingga mengenai jari tengah dari tangan sebelah kiri korban, dan saat itu saksi beserta korban lari meninggalkan terdakwa.
- Bahwa saya melihat jari korban mengalami luka dan berdarah.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.*

### 3. Saksi **MUSTAWADIN alias MUS bin SIDIQ JAGAU (Alm)**

keterangannya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa pada hari ini berkaitan dengan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Agus terhadap korban.
- Bahwa penganiayaan dilakukan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 16.30 Wib di Desa Nanga Awin Kec. Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa Agus dengan menggunakan sebuah parang.
- Bahwa korban penganiayaan tersebut adalah Sdr. Rudi Hartono yang menyebabkan luka dan berdarah di jari tangan korban.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.*

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A de charge) akan tetapi terdakwa tidak menggunakan hak yang diberikan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui jika terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 16.30 Wib di Desa Nanga Awin Kec. Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.
- Bahwa kejadian tersebut di lihat oleh saksi Ateng dan beberapa orang lainnya.
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa merasa emosi dan merasa tersinggung karena di beri nasehat pada saat terdakwa mendekati ayam sabung di tengah-tengah arena sabung ayam tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan penganiayaan tersebut dengan menggunakan sebuah parang yang ayunan parang tersebut mengenai jari tengah pada tangan kiri korban.
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum dengan kasus pencurian.
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf dengan korban dan korban menerimanya dengan ikhlas dan baik di muka persidangan.
- Bahwa terdakwa memang ada dipengaruhi minuman beralkohol jenis arak pada saat kejadian tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 ( satu ) buah sarung parang dari bahan kayu dengan lilitan plaster berwarna krem.

Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut, telah disita secara sah serta telah diperlihatkan kepada saksi -saksi dan terdakwa, sehingga secara hukum surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Rudi Hartono pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 16.30 Wib di Desa Nanga Awin Kec. Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.
- Bahwa benar terdakwa Agustinus menganiaya saksi korban dengan menggunakan parang yaitu mengenai jari tangan korban ;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa merasa emosi dan merasa tersinggung karena di beri nasehat pada saat terdakwa mendekati ayam sabung di tengah-tengah arena sabung ayam tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan penganiayaan tersebut dengan menggunakan sebuah parang yang ayunan parang tersebut mengenai jari tengah pada tangan kiri korban.
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum dengan kasus pencurian.
- Bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf dengan korban dan korban menerimanya dengan ikhlas dan baik di muka persidangan.
- Bahwa benar terdakwa ada dipengaruhi minuman beralkohol jenis arak pada saat kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) ke 1 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah seorang manusia, yang diduga telah melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang diduga telah melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan adalah **AGUSTINUS alias AGUS anak dari SOSOT** dan setelah Majelis menanyakan identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sama/cocok dengan identitas terdakwa dalam Surat Dakwaan maupun identitas terdakwa dalam Berkas Perkara, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa benar atau tidak telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru diketahui setelah semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dibuktikan dan dipertimbangkan;

### **Ad.2 . Melakukan Penganiayaan :**

Bahwa di dalam yurisprudensi MARI, telah memberikan makna tentang pengertian “ Penganiayaan “ yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, Bahwa pengertian sengaja adalah perbuatan itu dikehendaki atau diamksudkan atau diniatkan oleh terdakwa, baik terhadap perbuatannya maupun akibat perbuatannya, yaitu luka atau rasa sakit dengan tindakan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Utara Desa Nanga Awin Kecamatan Putussibau Utara

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 16/Pid.B/2016/PN.Pts.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebuah parang milik terdakwa terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali ke arah korban yang saat itu sedang memegang kayu untuk menghindari ayunan yang dilakukan oleh terdakwa dimana korban tidak melakukan perlawanan sehingga menyebabkan jari tengah dari tangan kiri korban mengalami luka dan berdarah maupun urat yang ada di jari terdakwa mengakibatkan terputus.

Bahwa tebasan dengan menggunakan parang yang dilakukan oleh terdakwa hanya karena terdakwa merasa emosi dan tersinggung akibat teguran dari korban yang saat itu memberikan nasehat padanya agar jangan mendekati ayam yang lagi sabung, padahal niat baik korban tersebut agar tujuannya supaya terdakwa tidak terkena pisau yang ada di kaki ayam sabung tersebut, namun hal tersebut mengakibatkan terdakwa merasa emosi apalagi terdakwa sedang dipengaruhi oleh minuman keras berjenis arak.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban RUDI HARTONO alias RUDI bin DIR mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 353/46/RSUD/SET-C yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINI KHAIRANI selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Achmad Diponegoro pada tanggal 16 Desember 2015 dengan hasil pemeriksaan:

### Dari hasil pemeriksaan luar di dapatkan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
2. Pada korban di temukan :
  - Luka robek yang sudah di jahit pada punggung tangan kiri dengan panjang sekitar 5 centimeter.

### Kesimpulan:

Luka-luka tersebut di atas di duga akibat kekerasan tajam

*Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur- unsur dari pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, dan telah diperoleh dua alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan pasal 183 dan 184 KUHAP sehingga memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penganiayaan*”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

## **Hal-hal Yang Memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa telah membuat luka pada saksi korban Rudi Hartono

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa majelis khawatir bahwa terdakwa akan menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan yang akan dijatuhkan kepadanya, maka cukup alasan bagi majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( satu ) buah sarung parang dari bahan kayu dengan lilitan plaster berwarna krem yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP pasal-pasal dalam KUHP serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINUS alias AGUS anak dari SOSOT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *penganiayaan*”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 ( Delapan ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah sarung parang dari bahan kayu dengan lilitan plaster berwarna krem.

#### ***Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi***

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( Dua ribu limaratus rupiah ) ;

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari RABU Tanggal 30 MARET 2015 oleh. MOH. FATKAN,S.H.M.Hum selaku Hakim ketua majelis ANWAR WM. SAGALA,SH.. dan YENI ERLITA, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau



4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo KB-2832-FD warna hitam
    - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo KB-2832-FD
- Dikembalikan kepada saksi THOMAS ELVANDY**
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari RABU, Tanggal 6 April 2016 oleh. MOH. FATKAN,S.H.M.Hum selaku Hakim ketua majelis ANWAR WM. SAGALA, S.H. dan YENI ERLITA,SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 13/Pen.Pid/2016/ PN.Pts. tanggal 10 PEBRUARI 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh GINCAI selaku Panitera pengganti Pada Pengadilan Negeri putussibau, dengan dihadiri oleh BANGGA ANDIKA HUTABARAT,S.H. Selaku Jaksa Penuntut Umum Pada kejahatan Negeri Putussibau serta dihadapan terdakwa ;

Hakim Ketua Majelis,

  
**MOH. FATKAN,S.H.M.Hum.**

Hakim Anggota I,

  
**ANWAR WM SAGALA SH.**

Hakim Anggota II,

  
**YENI ERLITA. S.H. MH.**